

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan suatu upaya pelayanan kesehatan, diperlukan suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Tujuan dari pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan memegang peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, dan sebagai sumber daya pembangunan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu apotek, apotek merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 tahun 2009 ialah meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Yang termasuk tenaga kefarmasian selain apoteker ada tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker).

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab apotek (APA), menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pasien (*patient oriented*), sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi apoteker juga terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Apoteker merupakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang farmasi agar mampu mengelola bidang kefarmasian baik aspek fungsional maupun manajerial. Apoteker dengan kompetensinya mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit, dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan

sesuai standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (*medication error*) yang dapat berdampak pada pasien dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatan. Apoteker memiliki tanggung jawab dan menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan pada pasien sesuai kebutuhan yang aman, efektif, sesuai dan *acceptable*. Oleh sebab itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bersedia menjadi sarana pembelajaran bagi calon apoteker. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 20 November 2021 di Apotek Alba Medika yang bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya di bawah pengawasan Dra. Joice Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika bertujuan untuk:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

3.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.